



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1993 SERI D NO. 6**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 1992**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA BANGUNAN KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang penataan dan pengarahannya terhadap kegiatan pembangunan, penggunaan dan kondisi bangunan, maka dipandang perlu membentuk Dinas Tata Bangunan sebagai pengembangan dari Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1989.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dan sebagai pelaksana Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 9 Maret 1992 Nomor 061.1/704/SJ jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 4 April 1992 Nomor 062.1/10532 perihal Pengembangan Dinas Tata Kota, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah

- Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah;
 4. keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA BAGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemeritah Kotamadya Darah Tingkat II Semarang;
- b. Walikotamadya kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Dinas Tata Bagunan adalah Dinas Tata Bagunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2

- (1)Dinas Tata Bagunan adalah unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah.
- (2)Dinas Tata Bagunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah tanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Tata Bagunan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang tata bangunan
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini Dinas Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan tata usaha Dinas Tata Bangunan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemugaran bangunan gedung;
- c. Memberikan pertimbangan teknis perijinan dan pengawasan pembangunan dan pemugaran bangunan gedung.

BAB III
ORGANISASI
Bagan Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Tata Bangunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembangunan dan pemugaran;
- d. Seksi Perijinan dan pengawasan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 2 (dua) Sub Seksi.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 6

Kepala Dinas Tata bangunan mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan perlengkapan dan peralatan, surat menyurat, rumah tangga, , pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta perencanaan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, peralatan dan perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan rumah tangga.

- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja Dinas Tata Bangunan secara keseluruhan baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- c. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- e. Menyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas;
- f. Menyiapkan naskah dan peraturan pelaksanaan, keputusan-keputusan, instruksi-intruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang tata bangunan;
- g. Melaksanakan penanganan administrasi perijinan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Perlengkapan dan Umum.

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 11

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 12

Urusan Perlengkapan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan peralatan, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, pemeliharaan inventaris, perjalanan dinas, dokumentasi dan perijinan.

Bagian Keempat Seksi Perencanaan Induk

Pasal 13

Seksi Pembangunan dan Pemugaran mempunyai tugas menyusun perencanaan, pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemugaran bangunan gedung sebagai saran pelayanan masyarakat serta pelestarian lingkungan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembangunan dan Pemugaran mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan perencanaan kota;
- b. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan pemugaran bangunan gedung-gedung sesuai dengan perencanaan kota;
- c. Menyelenggarakan usaha pelestarian lingkungan dengan pemugaran dan perbaikan lingkungan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Seksi Pembangunan dan Pemugaran terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembangunan;
- b. Sub Seksi Pemugaran.

(2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Seksi Pembangunan dan Pemugaran.

Pasal 16

Sub Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan perencanaan kota;
- b. Mengkoordinasikan pembangunan gedung dan pelelangan pemugaran gedung sesuai dengan perencanaan kota;
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan perencanaan kota;
- d. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi keadaan pembangunan gedung.

Pasal 17

Sub Seksi Pemugaran Mempunyai Tugas :

- a. Merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran bangunan gedung;
- b. Menyelenggarakan usaha pelestarian lingkungan dengan pemugaran dan perbaikan lingkungan;
- c. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi mengenai pemugaran bangunan dan lingkungan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya.

Bagian Kelima
Seksi Perijinan dan Pengawasan
Pasal 18

Seksi Perijinan dan Pengawasan mempunyai tugas memberikan pertimbangan teknis perijinan dan pengawasan pembangunan dan pemugaran bangunan dan tempat usaha sesuai dengan rencana kota dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pada pasal 18 Peraturan Daerah ini Seksi Perijinan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Meneliti rencana bangunan dan rencana tempat usaha serta kelengkapan persyaratan dalam rangka permohonan ijin mendirikan bangunan dan ijin tempat usaha serta pemugaran bangunan;
- b. Memberikan pertimbangan teknis ijin bangunan, penggunaan bangunan dan pemugaran bangunan serta mengatur lokasi tempat usaha/perusahaan sesuai dengan rencana kota;
- c. Mengawasi segala kegiatan pelaksanaan mendirikan dan pemugaran bangunan termasuk mengawasi dipatuhinya persyaratan yang tercantum dalam ijin tempat usaha;
- d. Mengadakan penertiban atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan bangunan dan ketentuan tempat usaha;
- e. Menyusun dan menyiapkan data untuk bahan evaluasi dan pengembangan dibidang pengawasan pembangunan dan tempat usaha;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Seksi Perijinan dan Pengawasan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perijinan;
- b. Sub Seksi Pengawasan.

(2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Seksi Perijinan dan Pengawasan.

Pasal 21

Seksi Perijinan meliputi :

- a. Memeriksa dan meneliti permohonan ijin mendirikan bangunan, penggunaan bangunan lokasi tempat usaha/perusahaan sesuai dengan rencana kota;
- b. Memberikan pertimbangan teknis perijinan yang dikeluarkan oleh Dinas;
- c. Melaksanakan pengumpulan data perijinan.

Pasal 22

Sub Seksi Pengawasan mempunyai tugas :

- a. Mengawasi segala kegiatan pelaksanaan mendirikan bangunan dan penggunaan bangunan;

- b. Mengadakan pengawasan terhadap lokasi tempat usaha/perusahaan;
- c. Membuat laporan hasil pengawasan lapangan.

Bagian Enam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Tata Bangunan Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliannya.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 25

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan suatu organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan suatu organisasi dalam lingkungan Dinas Tata Bangunan Kota bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pemimpin suatu organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;

(3)Setiap laporan yang diterima pimpinan suatu organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 28

Para Kepala Seksi dan Sub Kepala pada Dinas Tata Bangunan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas Tata Bangunan.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin suatu organisasi dibantu pimpinan suatu organisasi bawahannya dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

Setiap Unsur Pimpinan Organisasi atau unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Bagan susunan organisasi Dinas Tata Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1)Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usulan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2)Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 19 November 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KODYA DATI II SEMARANG TINGKAT II SEMARANG
KETUA

ttd.

H. AYO SUKAHYA

ttd.

SOETRISNO. S

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 19 Januari 1993 No. 188.3/62/1993
An. SEKERTARIS WILAYAH / DERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd.

SARDJITO, SH.
NIP : 500034373

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR : 6 TAHUN 1993 SERI D NO. 6
TANGGAL 26 JANUARI 1993
SEKERTARIS KOTAMADYA DAERAH

ttd.

Drs. SARDJONO, SH.
NIP. 500034346

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR : 12 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1989 telah dibentuk Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, yang mana bidang tata bangunan pelaksanaannya ditangani oleh Seksi Pengawasan Pembangunan Kota pada Dinas tersebut.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya dibidang tata bangunan , maka sangat diperlukan Lembaga/Dinas yang secara penuh dapat menangani bidang tersebut khususnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, fungsi / penanganan bidang tata bangunan oleh Seksi Pengawasan Pembangunan Kota pada Dinas Tata Kota sudah tidak memadai lagi, sehingga perlu dibentuk Dinas Tata Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Maret 1992 Nomor 061.1/704/Sj jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 4 April 1992 Nomor 061.1/10532 perihal Pengembangan Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, maka perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 37 cukup jelas.

SALINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3 / 62 / 1993**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Tanggal 11 Desember 1992 nomor : 188.3/6518 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah.
b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1992 tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- Menimbang** : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.
- Mengingat** : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Kepala Daerah..

MEMUTUSKAN :

- Menimbang** : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Januari 1993

WAKIL GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I

ttd.

Ir. SUJAMTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengann disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
4. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat. I Jawa Tengah.

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd

SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373

**Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 19 Januari 1993
Nomor : 188.3 / 62 / 1993**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG.**

1. Tanda baca “titik dua” diantara perkataan “NOMOR” dan angka “12” dihapus
2. Dasar hukum “Mengingat” ditambahkan nomor 3 baru yang berbunyi sebagai berikut : “3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Kepala Daerah.”; selanjutnya nomor 3 lama diubah menjadi nomor 4 baru dan nomor 4 lama dihapus.
3. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagaiberikut :
 - a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang tata bangunan;
 - b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan oleh Walikotaemadya Kepala Daerah.
4. Pasal 4 rincian huruf “a s/d h” lama diubah menjadi rincian huruf “a s/d c” baru yang berbunyi sebagai berikut :
 - “a. Menyelenggarakan urusan tata usaha Dinas Tata Bangunan;
 - b. Menyusun rencana dan progam kerja, mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan danpemugaran bangunan gedung;
 - c. Memberikan pertimbangan tehnis perijinan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemugaran bangunan gedung”.
5. Pasal 6 perkataan “pasal 3” ditulis “Pasa 3”.
6. Pasal 8 perkataan “pasal 7” ditulis “Pasal 7”.
7. Pasal 9 ayat (2) perkataan “pasal ini” pada baris kedua ditulis “Pasal ini”.
8. Pasal 13 perkataan “pengendalian dan pengawasan atas” pada baris ketiga dihapus.
9. Pasl 14 perkataan “pasal 13” pada baris kedua ditulis “Pasal 13”.
10. Pasal 15 ayat (2) perkataan “pasal ini” pada baris kedua ditulis “Pasal ini”.
11. Pasal 18 diantara perkataan “pembangunan” dan “bangunan” pada baris ketiga disisipkan perkataan “dan pemugaran”.
12. Pasal 19
 - a. Rincian huruf a pada akhir kalimat ditambahkan perkataan “serta pemugaran bangunan”.
 - b. Rincian huruf b diantara perkataan “bangunan dan “dan “mengatur” disisipkan perkataan “pemugaran bangunan serta”.
 - c. Rincian huruf c diantara perkataan “mendirikan” dan “bangunan“ disisipkan perkataan “dan pemugaran”.
 - d. Rincian huruf f pada akhir kalimat ditambahkan perkataan “oleh Kepala Dinas”.

13. Pasal 23 perkataan “tugas Pemerintah s/d kebutuhan “ diubah dan dibaca “tugas pokok Dinas Tata Bangunan sesuai dengan keahliannya”.
14. Pasal 24 ayat (2) perkataan “Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah” diubah dan dibaca “Pejabat yang berwenang”.
15. Lampiran Peraturan Daerah
 - a. Judul bagan supaya diletakan ditengah-tengah halama.
 - b. Perkataan “Lampiran : dst “diubah dan dibaca sebagai berikut :

“Lampiran : Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Susunan Organisasi..... dst”.

WAKIL GUBERNUR KEPADA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I

ttd

Ir. SUJAMTO

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd,

SARDJITO, SH.
NIP. 500 034 373